

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seksualitas adalah aspek kehidupan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Teori Maslow menempatkan seksualitas sebagai kebutuhan fisiologis paling mendasar yang harus dipenuhi untuk mencapai standar derajat kesehatan paling tinggi (Poston, 2009). Ekspresi dan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana mengalami hambatan untuk disalurkan. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada kecenderungan keputusan sikap narapidana (Fausiah & Widury, 2007).

Terampasnya kehidupan seksual yang normal dari narapidana akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku seksual, dimana penyaluran hasrat seksual disublimasikan dalam berbagai cara, dikenal dengan homoseksual, oral seks, anal seks, dan masturbasi di kalangan terpidana (Widyarani, 2010).

Planned Behavior Theory menyatakan perilaku dipengaruhi oleh niat individu dalam melakukan suatu perilaku dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Niat dipengaruhi oleh sikap, pertimbangan subjektif individu terhadap pilihan dan dukungan orang lain, persepsi seseorang terhadap perilaku, dan latar belakang individu (Ajzen, 1991 : Sumiatin dkk, 2017).

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang di dorong hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga kencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain seperti berpegangan

tangan, berciuman, petting, dan senggama. Bisa juga dilakukan sendiri seperti onani dan masturbasi (Sarlito 2010 : Heriana 2012)

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi.

Kebutuhan narapidana akan seksualitas di dalam lapas tidaklah terpenuhi dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan vonis yang dijatuhkan kepada mereka, sehingga banyak narapidana yang tinggal di dalam lapas mempunyai perilaku seksual yang tidak normal karena kebutuhan yang sudah lama tidak terpenuhi.

Lamanya tahanan tergantung kasus perkaranya dan menentukan lamanya tahanan sesuai kasus dan perkara melalui persidangan dan yang dijadikan dasar atau landasan utamanya adalah KUHP. Dan lamanya tahanan belum tentu sama dan tidak bisa ditentukan semauanya, harus melalui persidangan.

Narapidana di dalam lapas hidup dengan narapidana lainnya mereka tidak hidup dengan keluarganya, belum lagi hukuman yang diberikan bervariasi ada yang lama dan ada juga yang hanya dalam hitungan bulan, selain itu juga lapas tidak menyediakan kamar khusus bagi narapidana yang dikunjungi istrinya sedangkan untuk waktu mengunjungi pun dibatasi. Hal tersebut membuat kebutuhan biologis para narapidana tidak terpenuhi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis para narapidana, membuat banyak terjadinya perilaku seksual yang tidak sesuai terjadi di dalam sel tahanan, demi memenuhi kebutuhan biologisnya para narapidana sudah tidak malu lagi

melakukan hal yang tidak lazim di dalam lapas salah satunya ialah melakukan onani di dalam lapas.

Selain lamanya masa tahanan yang mempengaruhi perilaku seksual narapidana, terdapat faktor usia pula yang mempengaruhi perilaku seksual narapidana.

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, naik yang hidup maupun mati. Missal umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu itu dihitung (Depkes RI 2009).

Umur tahanan berbeda-beda tidak memandang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Dengan perbedaan usia tersebut maka berbeda pula kebutuhan seksual yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang sudah memiliki istri maka lamanya vonis tahanan membuat kebutuhan biologis para narapidana tidak terpenuhi dan mulai melakukan hal-hal yang tidak lazim untuk memuaskan kebutuhan sesuai usia kematangan mereka.

Penelitian empiris di US Amerika menyebutkan bahwa sekitar seperlima dari narapidana laki-laki dan 8-27% narapidana wanita melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual di penjara (Struckman et al., 1996 dalam Muhadi, 2007). Penelitian di 11 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di enam provinsi Indonesia didapatkan hasil 81% atau sebanyak 264 narapidana menyatakan tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, 78% atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57% melakukan masturbasi, dan 52% atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan (Ronald, 2010).

Data terakhir penghuni Jumlah Per-UPT Pada Kanwil Kalimantan Selatan tahun 2018 melaporkan bahwa jumlah tahanan melebihi kapasitas. Dengan jumlah tahanan tertinggi terdapat di Lapas Kelas II A Banjarmasin dengan jumlah tahanan dan napi sebanyak 2.599 diikuti urutan kedua terletak di Lapas Narkotika Klas II A karang Intan dengan jumlah tahanan dan napi sebanyak 1.186 dan urutan ketiga di tempati oleh Lapas Kelas II B Kotabaru dengan jumlah tahanan dan napi sebanyak 1.136 orang (Prihambodo, 2018).

Sandi dkk (2015) berpendapat bahwa dari penelitian mereka diperoleh gambaran lebih banyak narapidana dengan kriteria masa tahanan yang lama, yang mengalami perilaku seksual tidak normal. Perilaku seksual narapidana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya usia, lama masa tahanan, vonis yang dijatuhkan, kehidupan narapidana yang terpisah dengan istrinya, dan tidak adanya tempat atau yang sering disebut kamar cinta di dalam lapas bagi narapidana yang dikunjungi oleh istrinya, sedangkan menurut Murray seksualitas merupakan kebutuhan yang penting yang harus dipenuhi individu. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara lamanya masa tahanan dengan perilaku seksual narapidana.

Hartotrisno dkk (2017) analisis dari penulis mengenai hal penyimpangan seksual sesama jenis oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu, penyimpangan seksual sesama jenis sudah marak dalam kehidupan manusia saat ini, namun dalam kasus ini penyimpangan seksual sesama jenis terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyebab utamanya adalah dari lingkungan yang hanya sejenis dan adanya dorongan hasrat seksual yang tidak dapat di salurkan dengan benar sehingga terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis tersebut. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penyimpangan seksual sesama jenis oleh warga binaan pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan wanita way hui lampung selatan terjadi karena faktor lingkungan yang diisi oleh warga binaan pemasyarakatan yang hanya sejenis

kelamin wanita dan hasrat seksual yang tidak dapat dipenuhi, serta kurangnya rasa kepedulian dari orang terdekat yang berada diluar lembaga pemasyarakatan. Sehingga hal tersebut disalurkan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut kepada teman sesama jenisnya.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 februari 2018 dengan cara wawancara langsung terhadap 2 orang petugas dan 2 orang narapidana laki-laki di Lapas Kelas II A Banjarmasin yang ditanya mengenai perasaannya selama berada di lapas. Menurut petugas dia mengatakan bahwa lamanya tahanan bisa memungkinkan narapidana menjadi homo disebabkan mereka tinggal dalam lingkup yang sama dan dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, beberapa bulan yang lalu pernah ditemukan kasus disebabkan karena bawaan dari luar, maksudnya narapidana tersebut sebelumnya memang sudah memiliki riwayat homoseksual dan terbawa hingga sampai ke dalam lapas. Petugas juga mengatakan bahwa di lapas tidak disediakan bilik asmara atau ruangan khusus untuk menyalurkan pemenuhan kebutuhan biologis dikarenakan over kapasitas. Menurut petugas yang lain mengatakan bahwa pemenuhan biologis narapidana di tahanan tidak terpenuhi dan hal ini sudah pernah ditanyakan oleh Dinas Kesehatan tentang kemungkinan terjadinya LGBT di dalam lapas.

Menurut 2 orang narapidana mereka mengatakan bahwa selama di lapas kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dan upaya dia untuk memenuhi kebutuhan tersebut di saat muncul gairah seksual maka dia salurkan saat mandi. Menurutnya perlu disediakan tempat khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis mereka. Hasil wawancara dengan orang kedua dia mengatakan kebutuhan biologisnya selama di lapas tidak terpenuhi, dan biasanya dia mimpi basah sebagai kompensasi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis tersebut. Menurutnya hal ini perlu ada kebijakan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.

Kebutuhan biologis mereka tidak terpenuhi dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan vonis yang dijatuhkan kepada mereka, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Hubungan usia dan lamanya tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas kelas II A Banjarmasin”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada Hubungan usia dan lamanya masa tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan usia dan lamanya masa tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Mengidentifikasi usia narapidana di Lapas Kelas II A Banjarmasin.
- 1.3.2.2 Mengidentifikasi lamanya tahanan narapidana di Lapas Kelas II A Banjarmasin.
- 1.3.2.3 Mengidentifikasi perilaku seksual narapidana di Lapas Kelas II A Banjarmasin.
- 1.3.2.4 Menganalisa hubungan antara usia terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin.
- 1.3.2.5 Menganalisa hubungan antara lamanya masa tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pemikiran dan masukan ilmu pengetahuan untuk menunjang peningkatan pengetahuan tentang hubungan usia dan lamanya tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Responden

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi klien agar kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan seksual mereka dapat terpenuhi. Sehingga dapat mencegah terjadinya hubungan dengan sesama jenis.

1.4.2.2 Bagi Tenaga Kesehatan

Sebagai tambahan ilmu bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan para tenaga kesehatan juga peduli tentang kebutuhan fisiologis para narapidana di Lembaga Perasyarakatan, bukan hanya di masyarakat dan di lingkup kesehatan saja.

1.4.2.3 Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi mengenai hubungan usia dan lamanya tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin. Selain itu juga, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian untuk skripsi berikutnya.

1.4.2.4 Bagi Lembaga Perasyarakatan

Sebagai sumber rujukan ilmu dan sebagai tolak ukur agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan untuk menyediakan sarana kamar cinta atau bilik asmara bagi para narapidana.

1.5 Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Metode
1	Ade Gunawati Sandi dkk (2015)	Hubungan lamanya masa tahanan dengan perilaku seksual narapida narkoba di Lembaga Perasyarakatan	Hubungan usia dan lamanya tahanan terhadap perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin	• Metode yang digunakan peneliti terdahulu bersifat studi korelasi (<i>correlation study</i>) dan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Alat pengumpulan data penelitian berupa lembar koesioner. • Metode yang saya gunakan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> dan alat pengumpulan data penelitian berupa koesioner. Pengambilan sampel menggunakan metode <i>probability sampling</i>, yaitu <i>cluster random</i>

				<i>sampling.</i>
2	Muhammad Guntur Hartotrisno dkk (2017)	Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan Permsyarakatan Di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Wayhui Lampung Selatan	Hubungan usia dan lamanya tahanan terhadap kemungkinan perilaku seksual di Lapas Kelas II A Banjarmasin	• Metode penelitian hukum normatif empiris yang langsung terjun ke lembaga pemsayarakatn. data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian hukum primer diantaranya adalah KUHP, Perpu, serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian, serta analisis penelitian memakai analisis kualitatif. • Disini saya

				meneliti dengan memakai analisis kuantitatif, menggunakan alat pengumpulan data penelitian berupa koesioner.
--	--	--	--	--